



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhardiman Alias Gahar
2. Tempat lahir : Gerunung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gerunung, Kelurahan Gerunung, Kecamatan

Praya, Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Suhardiman Alias Gahar ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 24 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018, sekira Jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya hari masih dalam bulan Maret 2018, bertempat di warung sebelah Timur alun-alun Tastura, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan Penganiayaan" perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa, saksi AKHZAN FARID, saksi BAMBANG, saksi NASRULLAH dan saksi HAJI ZAENAL minum-minuman keras tradisional jenis Tuak di kebun rambutan di Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, setelah selesai minum saksi AKHZAN mengajak pulang Terdakwa tapi tidak mau karena masih mau minum, kemudian saksi AKHZAN mengatakan kepada Terdakwa "oleq bae enteh bareh to Praye bae taot sambung to Muhajirin taot ngenem, kebetulan arak rejeki lamunajian lima botol jak arak" artinya ayo sudah kita pulang nanti di Praya kita sambung minum lagi di lapangan Muhajirin tempat kita minum dan saya punya rezeki kalau lima botol minuman saya siap tanggung, kemudian Terdakwa menanyakan "bareh datang Praye deq araq daet tuak" artinya nanti gimana datang praya tidak dapat tuak, lalu saksi AKHZAN menjawab "aq bae tuntutan lalon lamun deq araq tuaq leq Praye" artinya tuntutan sudah saya kalau nanti di praya tidak ada tuak, setelah tiba di warung saksi HAMZAN ANDI PERMANA, Terdakwa mengatakan "kalau tidak ada Tuak malam ini sudah, ada yang akan saya tuntutan" mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban menjawab "tuntutan sudah saya kalau tidak ada tuak" kemudian Terdakwa melihat saksi AKHZAN dalam posisi marah, lalu Terdakwa memukul bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya kemudian saksi AKHZAN dan terdakwa di lerai oleh saksi Bambang IRAWAN;

Bahwa akibat perbutan Terdakwa kepada saksi korban AKHZAN FARID mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum atas nama AKHZAN FARID Nomor : 445/35/XI/II/Puskesmas/2018 Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 21.30 WITA yang di tandatangani dr. TERSI ASTARI WINI HARTANI dokter pada Puskesmas Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar: - Luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang lebih 1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah berdiameter kurang lebih setengah meter;

Dengan kesimpulan : Korban seseorang Laki-laki berumur 34 tahun, pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang lebih 1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah berdiameter kurang lebih setengah centimeter akibat benda tumpul yang mengakibatkan luka robek sehingga korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHZAN FARID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penganiayaan dan saksi merupakan korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di sebelah timur alun alun Tastura, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 20.45 WITA saksi tiba di warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA dimana di warung tersebut sudah ada Terdakwa dan temannya yaitu saksi HAJI ZAENAL ADI, dan saksi BAMBANG SATRIAWAN, kemudian saksi hendak duduk akan tetapi saksi mendengar Terdakwa berkata "saya akan tuntutan yang janjikan saksi tuak", kemudian saksi jawab "tuntutan sudah saya, ini saya belikan anda tuak" kemudian Terdakwa mendekati saksi lalu memukul bagian mulut saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan bibir bagian atas saksi robek sehingga dijahit sebanyak 6 jahitan;

- Bahwa saksi dipukul di bagian mulut saksi menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dalam posisi tangan tergegang, kemudian saksi bangun dan berusaha dileraikan oleh saksi BAMBANG SATRIAWAN akan tetapi Terdakwa menghampiri saksi lagi dan menendang paha sebelah kiri saksi ;
 - Bahwa saksi di pukul 1(satu) satu kali oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi tergegang, kemudian saksi ditendang oleh terdakwa menggunakan kaki kanannya yang mengenai paha sebelah kiri saksi ;
 - Bahwa yang berada di tempat kejadian adalah saksi AMIRUDIN, saksi HAMZAN ANDI PERMANA, saksi HAJI ZAENAL EDI dan saksi BAMBANG IRAWAN ;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi hanya menggunakan tangan dan menendang paha saksi menggunakan kaki ;
 - Bahwa saksi mengalami luka robek di bibir bagian atas saksi dan mendapatkan 6 jahitan dan bibir bagian bawah saksi mengalami luka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi HAMZAN ANDI PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di sebelah timur alun alun Tastura, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban Penganiayaan tersebut adalah AKHZAN FARID dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa karena baru ini Terdakwa nongkrong di warung milik saksi sedangkan dengan saksi AKHZAN FARID saksi kenal sudah lama sejak saksi masih kecil ;
- Bahwa pada saat penganiayaan tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja ingin memukul saksi AKHZAN FARID karena dari awal saksi melihat dan mendengar Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID cekcok mulut, lalu saksi melihat Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mulut saksi AKHZAN FARID ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 sekitar Pukul 20.00 WITA Terdakwa datang ke warung saksi bersama 2 (dua) orang temannya dalam kondisi mabuk, kemudian sekitar pukul 20.45 WITA datanglah saksi AKHZAN FARID ke warung saksi dan tiba-tiba terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID, kemudian saksi melihat Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal yang mengenai mulut saksi AKHZAN FARID, kemudian saksi AKHZAN FARID dilarai oleh saksi BAMBANG SATRIAWAN ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mendekati saksi AKHZAN FARID kemudian Terdakwa langsung memukul saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergegang tepat mengenai mulut saksi AKHZAN FARID yang mengakibatkan mulut saksi AKHZAN FARID berdarah ;
 - Bahwa benar saksi AKHZAN FARID mengalami luka robek pada bibir atas ;
 - Bahwa Saksi AKHZAN FARID saat itu tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi BAMBANG IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa Penganiayaan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di sebelah timur alun alun Tastura, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR ;
 - Bahwa pada saat kejadian Penganiayaan tersebut saksi berada di tempat kejadian dan saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut;
 - Bahwa Penganiayaan tersebut berawal karena adanya salah paham yakni cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID dimana Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID dalam pengaruh alkohol ;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang teman saksi baru pulang dari Sedau, Kecamatan Narmada baru kumpul kumpul mencari durian dan baru habis minum minuman keras jenis tuak bersama dengan saksi AKHZAN FARID juga, kemudian saksi AKHZAN FARID mengajak untuk balik ke Praya dan melanjutkan minum minuman keras jenis tuak di Alun alun Tastura, kemudian saksi bersama Terdakwa duduk di warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA, kemudian selang 30 menit korban datang diantar oleh saksi HAJI ZAENAL EDI, lalu terjadi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID, kemudian Terdakwa memukul mulut saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergeggam, kemudian saksi memegang saksi AKHZAN FARID untuk meleraikan, kemudian saksi menghubungi aparat kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergeggam dan mengenai bagian bibir saksi AKHZAN FARID ;
 - Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID, Terdakwa kemudian diam di depan warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA ;
 - Bahwa saat itu saksi AKHZAN FARID tidak melakukan perlawanan karena saksi langsung meleraikan kedua belah pihak ;
 - Bahwa saksi AKHZAN FARID mengalami luka robek pada bibir bagian atas sehingga mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang telah Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di sebelah timur alun alun Tastura, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa penganiayaan tersebut berawal karena masalah salah paham yakni cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID dimana Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID dalam pengaruh alkohol ;
- Bahwa pada saat itu saksi AKHZAN FARID yang sedang posisi duduk di depan warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA tiba-tiba menghampiri Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID mengeluarkan kata-kata "kamu keberatan terus kamu mau apa", kemudian setelah dekat dengan posisi duduk Terdakwa, karena Terdakwa melihat ada gelagat saksi AKHZAN FARID hendak menyerang Terdakwa, Terdakwa lalu memukul saksi AKHZAN FARID menggunakan tangan kanan dalam keadaan tergeggam yang Terdakwa ayunkan dari bawah ke atas dimana saksi AKHZAN FARID pada saat itu dalam posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi AKHZAN FARID ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, hanya saksi AKHZAN FARID yang mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa "kamu keberatan terus kamu mau apa" ;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang baru pulang dari Sedau, Kecamatan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narmada baru kumpul-kumpul mencari durian dan baru habis minum-minuman keras jenis tuak bersama dengan saksi AKHZAN FARID juga, kemudian saksi AKHZAN FARID mengajak untuk balik ke Praya dan melanjutkan minum minuman keras jenis tuak di Alun alun Tastura, kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa duduk di warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA, kemudian selang 30 menit saksi AKHZAN FARID datang diantar oleh saksi HAJI ZAENAL EDI, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID, kemudian saksi AKHZAN FARID menghampiri Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk dengan kata-kata "kamu keberatan terus kamu mau apa" lalu karena Terdakwa melihat saksi AKHZAN FARID dalam posisi amarah, Terdakwa lalu memukul mulut saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergeggam, kemudian Terdakwa duduk kembali di tempat semula, lalu saksi AKHZAN FARID hendak mengejar Terdakwa akan tetapi dileraikan oleh saksi BAMBANG IRAWAN ;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergeggam dan mengenai bagian bibir saksi AKHZAN FARID ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID, Terdakwa kemudian duduk kembali di depan warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA ;
- Bahwa saksi AKHZAN FARID tidak melakukan perlawanan karena langsung dipegang untuk dileraikan oleh saksi BAMBANG IRAWAN ;
- Bahwa saksi AKHZAN FARID mengalami luka robek pada bibir bagian atas sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar walaupun pada saat itu Terdakwa baru habis minum tuak dan Terdakwa memang sengaja melakukan pemukulan tersebut untuk membela diri karena saksi AKHZAN FARID datang menghampiri Terdakwa dalam kondisi marah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama AKHZAN FARID Nomor : 445/35/XI/II/Puskesmas/2018 Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 21.30 WITA yang di tandatangani dr. TERSI ASTARI WINI HARTANI dokter pada Puskesmas Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Luar: - Luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang lebih 1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah berdiameter kurang lebih setengah meter;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : Korban seseorang Laki-laki berumur 34 tahun, pada pemeriksaan fisik di temukan luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang lebih 1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah berdiameter kurang lebih setengah centimeter akibat benda tumpul yang mengakibatkan luka robek sehingga korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, atas pembacaan Visum et Repertum tersebut, dibenarkan oleh saksi korban dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan Penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA bertempat di sebelah timur alun alun Tastura, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut berawal karena masalah salah paham yakni cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID dimana Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID dalam pengaruh alkohol ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi AKHZAN FARID yang sedang posisi duduk di depan warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA tiba-tiba menghampiri Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID mengeluarkan kata-kata "kamu keberatan terus kamu mau apa", kemudian setelah dekat dengan posisi duduk Terdakwa, karena Terdakwa melihat ada gelagat saksi AKHZAN FARID hendak menyerang Terdakwa, Terdakwa lalu memukul saksi AKHZAN FARID menggunakan tangan kanan dalam keadaan tergeggam yang Terdakwa ayunkan dari bawah ke atas dimana saksi AKHZAN FARID pada saat itu dalam posisi berdiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi AKHZAN FARID ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata ancaman, hanya saksi AKHZAN FARID yang mengeluarkan kata-kata kepada Terdakwa "kamu keberatan terus kamu mau apa" ;
- Bahwa benar pada saat itu sekitar pukul 20.30 WITA Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang baru pulang dari Sedau, Kecamatan Narmada baru kumpul-kumpul mencari durian dan baru habis minum-minuman keras jenis tuak bersama dengan saksi AKHZAN FARID juga, kemudian saksi AKHZAN FARID mengajak untuk balik ke Praya dan melanjutkan minum minuman keras jenis tuak di Alun alun Tastura, kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa duduk di warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA, kemudian selang 30 menit saksi AKHZAN

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARID datang diantar oleh saksi HAJI ZAENAL EDI, lalu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan saksi AKHZAN FARID, kemudian saksi AKHZAN FARID menghampiri Terdakwa yang sedang dalam posisi duduk dengan kata-kata "kamu keberatan terus kamu mau apa" lalu karena Terdakwa melihat saksi AKHZAN FARID dalam posisi amarah, Terdakwa lalu memukul mulut saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergeggam, kemudian Terdakwa duduk kembali di tempat semula, lalu saksi AKHZAN FARID hendak mengejar Terdakwa akan tetapi dileraikan oleh saksi BAMBANG IRAWAN ;

- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tergeggam dan mengenai bagian bibir saksi AKHZAN FARID ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul saksi AKHZAN FARID, Terdakwa kemudian duduk kembali di depan warung milik saksi HAMZAN ANDI PERMANA ;
- Bahwa benar saksi AKHZAN FARID tidak melakukan perlawanan karena langsung dipegang untuk dileraikan oleh saksi BAMBANG IRAWAN ;
- Bahwa benar akibat Penganiayaan tersebut saksi AKHZAN FARID mengalami Luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang lebih 1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah berdiameter kurang lebih setengah meter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/35/XI/II/Puskesmas/2018 Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 21.30 WITA yang di tandatangani dr. TERSI ASTARI WINI HARTANI dokter pada Puskesmas Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya



mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama SUHARDIMAN Alias GAHAR yang mana identitas Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam Yurisprudensi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai “Penganiayaan”, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur;

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada sub unsur ke dua “ *Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain* “ harus dilakukan “ dengan sengaja “;

Menimbang, bahwa karena sub unsur ke satu “*dengan sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam sub unsur ke dua, untuk itu sebelum



mempertimbangkan sub unsur ke satu, maka sub unsur ke dua harus dipertimbangkan terlebih dahulu ;

Sub Unsur ke-2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 KUHP diterangkan bahwa *rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menempeleng Dsb.* Sedangkan *luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.* Sedangkan contoh dari perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, sehingga basah, dan menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sub unsur ini terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal Terdakwa, saksi AKHZAN FARID saksi BAMBANG, saksi Nasrullah dan saksi HAJI ZAENAL EDI minum-minuman keras tradisional jenis tuak di kebun rambutan di Sedau Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, setelah selesai minum saksi AKHZAN FARID mengajak pulang Terdakwa tapi tidak mau karena masih mau minum, kemudian saksi AKHZAN FARID mengatakan kepada Terdakwa "oleq bae enteh bareh to Praye bae taot sambung to Muhajirin taot ngenem, kebetulan arak rejeki lamunajian lima botol jak arak" artinya ayo sudah kita pulang nanti di Praya kita sambung minum lagi di lapangan Muhajirin tempat kita minum dan saya punya rezeki kalau lima botol minuman saya siap tanggung, kemudian Terdakwa menanyakan "bareh datang Praye deq araq daet tuak" artinya nanti gimana datang Praya tidak dapat Tuak, lalu saksi AKHZAN FARID menjawab "aq bae tuntutan lalon lamun deq araq tuaq leq Praye" artinya tuntutan sudah saya kalau nanti di Praya tidak ada tuak, setelah tiba di warung saksi HAMZAN ANDI PERMANA, Terdakwa mengatakan "kalau tidak ada tuak malam ini sudah, ada yang akan saya tuntutan" mendengar perkataan Terdakwa, saksi korban menjawab "tuntutan sudah saya kalau tidak ada tuak" kemudian Terdakwa melihat saksi AKHZAN FARID dalam posisi marah, lalu Terdakwa memukul bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya kemudian saksi AKHZAN dan Terdakwa di lerai oleh saksi BAMBANG IRAWAN;

Akibat perbuatan Terdakwa kepada saksi korban AKHZAN FARID mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum atas nama AKHZAN FARID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 445/35/XI/II/Puskesmas/2018 Tanggal 09 Maret 2018 Pukul 21.30
WITA yang di tanda tangani dr. TERSI ASTARI WINI HARTANI dokter pada
Puskesmas Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan hasil
pemeriksaan ;

Pemeriksaan Luar : - Luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang lebih
1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah
berdiameter kurang lebih setengah meter;

Dengan kesimpulan : Korban seseorang Laki-laki berumur 34 tahun, pada
pemeriksaan fisik di temukan luka robek di bibir atas tengah berdiameter kurang
lebih 1 centimeter dan luka robek di bibir bawah tengah berdiameter kurang
lebih setengah centimeter akibat benda tumpul yang mengakibatkan luka robek
sehingga korban tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh
hari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis
Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan
saksi korban yaitu AKHZAN FARID menderita luka-luka dan sakit. Sehingga
berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub
unsur ke-2 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Sub Unsur ke-1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian
mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS
Belanda diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaknya
dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang,
dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat
disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang
yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan
berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah doktrin mengenai kesengajaan
ini berasal. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (Wilstheorie);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk
melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang
telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika
dihubungkan pada rumusan tindak pidana yang mengandung unsur
perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak
pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan,
kehendak juga harus ditujukan kepada timbulnya akibat itu. Antara perbuatan
dan akibat dalam hubungannya dengan kehendak, merupakan suatu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya



kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana materiil;

2. Teori Pengetahuan (Voorstellingstheori);

Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Sehingga segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tentang teori-teori kesengajaan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur ke-2 tersebut diatas, dimana Terdakwa mengakui melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan merasa marah karena mendengar jawaban Saksi korban yang mengatakan “tuntut sudah saya kalau tidak ada tuak” kemudian Terdakwa melihat saksi AKHZAN FARID dalam posisi marah, lalu Terdakwa memukul bagian mulut saksi AKHZAN FARID sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya kemudian saksi AKHZAN FARID dan Terdakwa di lerai oleh saksi BAMBANG IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memang sudah menghendaki sebelum melakukan perbuatannya tersebut. Dan selain ditujukan pada perbuatan, kehendak Terdakwa tersebut juga ditujukan kepada timbulnya akibat dari perbuatannya itu. Sehingga jika dihubungkan dengan pengertian dari teori kesengajaan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi persyaratan dari teori kesengajaan tersebut diatas yaitu Teori kehendak (Wilstheorie);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur Dengan sengaja terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana kedua sub unsur dari Penganiayaan telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDIMAN Alias GAHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari SENIN, tanggal 23 JULI 2018, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 JULI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHALIL, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh FAHMI RACHMAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H.

ASRI, S.H.

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 144/Pid.B/2018/PN Pya